

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang

Pancasila sila ke 5 telah memberi jaminan keadilan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Amanat sila ke 5 Pancasila terhadap keadilan harus direalisasikan di Negara Indonesia sebagai negara hukum. Era revolusi industri yang semakin berkembang saat ini, berdampak pada sektor pembangunan. Pembangunan menunjukkan peningkatan yang tinggi. Pembangunan berdampak pada meningkatnya keperluan akan tanah untuk melakukan suatu pembangunan wilayah. Hal ini yang menjadikan tanah sebagai salah satu objek penting dalam kehidupan.

Banyak objek dalam kehidupan yang perlu realisasi keadilan, dari sekian banyak objek kehidupan salah satunya yaitu terkait tanah. Beberapa kasus terkait tanah di beberapa bagian Negara Indonesia menunjukkan fenomena yang sama khususnya berkenaan dengan beralihnya suatu hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah pada dasarnya dapat terjadi melalui jual-beli, bertukar, hibah, wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan pengalihan hak atas tanah lainnya yang terjadi secara tidak wajar atau secara melawan hukum (Rondonuwu, 2017). Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa salah satu dari bentuk pengalihan hak atas tanah secara tidak wajar atau melawan hukum tersebut yaitu perbuatan penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah merupakan salah satu dari sekian banyak problem hukum yang menimbulkan keresahan, khususnya di dalam masyarakat terkait hak atas tanah.

KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah telah ada di Negara Indonesia, dan dapat digunakan serta dapat diterapkan berkenaan dengan penyerobotan tanah, namun dalam praktik belum sepenuhnya mampu

mengakomodir seluruh unsur tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan pertanahan (penyerobotan tanah) (Kusnianto, 2024).

Penyerobotan tanah dapat terjadi baik terhadap tanah dengan kepemilikan perorangan maupun tanah dengan kepemilikan masyarakat adat (Malaka, 2018). Beberapa kasus yang penulis gunakan yaitu kasus penyerobotan tanah warisan oleh pemerintah desa (Dwi Putranto N. & Setyvani P., 2024) dan kasus penyerobotan tanah oleh developer perumahan (Mais, 2023). Berikut deskripsi beberapa kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Indonesia :

1. S berasal dari Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang kesehariannya bekerja pada sawah milik orang lain, merupakan pelapor atas kasus dugaan penyerobotan tanah seluas 1,7 hektar. Tanah tersebut merupakan warisan dari bapak S. Penyerobotan tersebut diduga dilakukan oleh pemerintah desa Karangasem. Hal ini S baru ketahui pada tahun 2022, setelah S pulang dari perantauannya di Sumatera Selatan. Tanah warisan telah diubah penguasaan hak miliknya ke Pemdes Karangasem. Di atas tanah warisan tersebut diantaranya telah dibangun SD Negeri, kolam renang, beberapa fasilitas lainnya dan bangunan semi permanen. (Dwi Putranto N. & Setyvani P., 2024).
2. SS melaporkan developer perumahan TCM, Sulawesi Utara (Sulut) kepada pihak berwajib terhadap dugaan penyerobotan tanah. SS mengklaim lahannya seluas 450 meter diserobot oleh pihak perumahan mewah tersebut. JT selaku kuasa hukum SS mengungkapkan luas lahan yang diduga diserobot pihak developer seluas 450 meter, serta pagar yang dibangun pihak developer sudah melebihi batas lahan dari terlapor (Mais, 2023).

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap problem hukum sebagaimana telah diutarakan di atas dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul : **Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Pidana Dan Hak Asasi Manusia.**

B. Rumusan Masalah

Analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penguasaan atas tanah dalam kerangka hukum nasional saat ini?
2. Bagaimana praktik penegakan hukum terhadap penyerobotan hak penguasaan atas tanah dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia?
3. Bagaimana upaya memaksimalkan tanggungjawab Negara dalam menjamin realisasi pemenuhan hak asasi manusia terhadap hak penguasaan atas tanah?